



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan

PUTUSAN

Nomor 1262/Pdt.G/2018/PA.Tgr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Hak Asuh Anak (Hadhanah) antara :

xxx, umur/ TTL. 30 tahun/ Muara Muntai, 06 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA., bertempat tinggal di Jalan Naga, Gang Salai Salam, RT.21, No.049, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

xxx, umur/ TTL. 38 tahun/ Muara Muntai, 31 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan Serabutan, Pendidikan SMA., bertempat tinggal di: Jalan Gajah Mada, Rt.001, Desa Muara Muntai Ilir, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 November 2018 telah mengajukan Hak Asuh Anak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 1262/Pdt.G/2018/PA.Tgr. dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 16 Desember 2010, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah 217/23/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama xxx, lahir di Tenggarong tanggal 04 Juli 2011;
3. Bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2018, antara penggugat dan tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor: 737/Pdt.G/2017/PA.Tgr, tanggal 27 Agustus 2018 dengan Akta Cerai Nomor: 816/AC/2018/PA.Tgr, tanggal 24 September 2018;
4. Bahwa Setelah terjadinya perceraian, seorang anak tersebut yang bernama xxx diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha membicarakan masalah ini secara kekeluargaan, namun tidak mendapatkan hasil;
6. Bahwa Penggugat khawatir terhadap pertumbuhan anak tersebut apabila diasuh oleh Tergugat, melihat Tergugat sendiri saat ini penghasilan tidak mencukupi dan khawatir dengan sekolah anak tersebut menjadi terbengkalai apabila bersama dengan Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggarong Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya mnjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan pemeliharaan sorang anak yang lahir dari perkawinan penggugat dengan tergugat yang bernama: Revan Fadillah, lahir di Tenggarong tanggal 04 Juli 2011, dipelihara oleh penggugat;
3. Menghukum tergugat untuk menyerahkan seorang anak, bernama xxx, lahir di Tenggarong tanggal 04 Juli 2011 kepada Penggugat;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul kepada penggugat;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datang dan tidak pula mewakili kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas nomor 1262/Pdt.G/2018/PA.Tgr, tanggal 21 November 2018 dan tanggal 05 Desember 2018 yang dibacakan di persidangan, sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar ia dapat menyelesaikan masalah hak asuh anak secara musyawarah/kekeluargaan bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 816/AC/2018/PA.Tgr., yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Tenggara, tanggal 24 September 2018, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL9390090275, An. xxx, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 15 Juli 2011, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkandua orang saksi, yang masing-masing bernama :

1. **xxx**, TTL. Muara Muntai, 29 April 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS., bertempat tinggal di Jalan Naga Gang Salam, RT. 21, No. 49, kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara ipar saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 26 September 2018;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama xxx, umur 6 tahun dan 6 bulan;
 - Bahwa sekarang anak tersebut ikut atau dalam pemeliharaan Penggugat, namun terkadang ikut dengan Tergugat;
 - Bahwa dalam pemeliharaan Penggugat keadaan anak tersebut sehat dan tetap terpelihara serta dijaga dengan baik oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat berperilaku baik terhadap anak dan tidak pernah menyakiti badan atau jasmani anak tersebut serta kasih serta sayang kepada anak tersebut;
 - Bahwa pemeliharaan hadhanah ini juga Penggugat gunakan untuk memasukkan anak tersebut pada Kartu Keluarga Penggugat;
 - Bahwa perilaku Tergugat selama ini tidak baik, sering berurusan dengan pihak berwajib dan terlibat sebagai pemakai dan pengedar narkotik dan karena itu pula Tergugat sudah 2 kali dipenjara;
2. **xxx**, TTL. Muara Muntai, 04 Juni 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Naga, Gang Salam, RT 21, No. 49, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara kandung saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 26 September 2018;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama xxx, umur 6 tahun dan 6 bulan;
 - Bahwa sekarang anak tersebut ikut atau dalam pemeliharaan Penggugat, namun terkadang ikut dengan Tergugat;
 - Bahwa dalam pemeliharaan Penggugat keadaan anak tersebut sehat dan tetap terpelihara serta dijaga dengan baik oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat berperilaku baik terhadap anak dan tidak pernah menyakiti badan atau jasmani anak tersebut serta kasih serta sayang kepada anak tersebut;
 - Bahwa pemeliharaan hadhanah ini juga Penggugat gunakan untuk memasukkan anak tersebut pada Kartu Keluarga Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perilaku Tergugat selama ini tidak baik, sering berurusan dengan pihak berwajib dan terlibat sebagai pemakai dan pengedar narkotik dan karena itu pula Tergugat sudah 2 kali dipenjara;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya ingin mengasuh anaknya, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat menyelesaikan masalahnya secara musyawarah/kekeluargaan bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, telah diberi meterai cukup serta telah di-nazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lainnya, oleh karenanya saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 berupa fotokopi Akta Cerai, telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat pernah terikat perkawinan yang sah, kemudian Penggugat dengan Tergugat telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 berupa fotokopi Akta Kelahiran, telah terbukti dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama xxx, lahir di Tenggara tanggal 04 Juli 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P. 1, P. 2 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka didapat fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah terikat perkawinan yang sah, dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama xxx, lahir di Tenggara tanggal 04 Juli 2012, kemudian Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada bulan September 2018;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat hingga sekarang, namun terkadang juga ikut atau dipelihara oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat selama ini berakhlak baik, tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela dan Penggugat tidak pernah menyakiti jasmani dan rohani anak tersebut;
- Bahwa selama dalam pemeliharaan Penggugat, keadaan anak tersebut baik dan sehat walafiat;

Menimbang, bahwa Penggugat mohon ditetapkan anaknya yang bernama xxx, lahir di Tenggara tanggal 04 Juli 2012 agar diasuh dan dipelihara oleh Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa penentuan terhadap siapa yang berhak merawat dan mengasuh anak itu semata-mata untuk kebaikan dan kemaslahatan anak itu sendiri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bukan untuk kepentingan ibunya atau ayahnya;

Menimbang, bahwa hak pemeliharaan anak di bawah umur 12 tahun atau anak yang belum mumayyiz adalah hak melekat pada ibunya setelah terjadi perceraian sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam penyimpangan dari ketentuan tersebut harus ada alasan yang jelas dan dibenarkan menurut hukum, sedang penyimpangan ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selama anak tersebut dipelihara dan diasuh oleh Penggugat, keadaan anak tersebut baik-baik saja, sehat walafiat, dan Penggugat sendiri dalam kesehariannya termasuk wanita baik-baik, bukan termasuk wanita yang mempunyai moral yang tercela;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk dari Fiqih Sunnah halaman 339 yang untuk selanjutnya sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

وسبب تقديم الأم أن لها ولاية الحضانة والرضاع. لأنها اعرِف
بالتربية واقدِر عليها. ولها من الصبر في هذه الناحية ما ليس
للرجل. وعندها من الوقت ما ليس عنده

Artinya : Sebabnya ibu diutamakan karena dialah yang berhak untuk melakukan hadhanah dan menyusui, sebab dia lebih mengetahui dan lebih mampu mendidiknya. Juga karena ibu mempunyai rasa kesabaran untuk melakukan tugas ini yang tidak dipunyai oleh bapak. Ibu juga lebih punya waktu untuk mengasuh anaknya dari pada bapak;

Menimbang, bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxx, lahir di Tenggara tanggal 04 Juli 2012 yang hingga saat ini berusia 6 tahun lebih, masih belum mumayyiz, masih memerlukan perawatan seorang ibu, maka berdasarkan Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pemegang hak hadhanah terhadap anak yang bernama xxx, lahir di Tenggarong tanggal 04 Juli 2012;

Menimbang, bahwa walaupun hak hadhanah ada pada Penggugat, namun Penggugat tidak boleh menghalangi hak Tergugat selaku ayahnya untuk menemui dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menetapkan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama xxx, lahir di Tenggarong tanggal 04 Juli 2012 dipelihara oleh Penggugat sampai anak tersebut berumur 12 tahun;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.151.000,00 (satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 Masehi, bertepatan tanggal 3 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh Drs. H. Ahmad Fanani, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H. M. Mursyid dan Drs. H. Ahmad Syaukani masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahyani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. M. Mursyid

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti,

ttd

Mahyani, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.1.060.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp.1.151.000,00

Salinan sesuai aslinya
Tenggarong, 11 Desember 2018
Panitera,

RUMAIDI, S.Ag.